



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

TATI HERAWATI, jenis kelamin perempuan lahir di Kota Padang tanggal 12 Oktober 1962, pekerjaan mengurus rumah tangga, status menikah, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Parak Laweh Pulau Aia No 27 RT 004/RW 004 Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juni 2024 tercatat dibawah Registrasi Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Pdg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Nurcaya**;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Nurcaya** lahir di Padang tahun 1925, telah meninggal dunia dalam usia 82 Tahun tanggal 27-08-2005 di rumah;
- Bahwa tentang kematian ibu kandung Pemohon **Nurcaya** belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu kandung Pemohon **Nurcaya** tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **Nurcaya** lahir di Padang, tahun 1925 telah meninggal pada tanggal 27-08-2005 dirumah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **Nurcaya** tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, dipersidangan hadir pemohon dan kuasa Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa oleh hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1371065210620004 atas nama Tati Herawati, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371063110070233 atas nama Zulkifli, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Zulkifli, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Yacup, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, tertanggal 30 Agustus 2005, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi SURHAIMAR dan ADEK FANDRIYADI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Pdg



dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian ibu kandung pemohon yang bernama **Nurcaya** yang meninggal dunia pada tanggal 27-08-2005;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SURHAIMAR dan ADEK FANDRIYADI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi, ibu kandung pemohon yang bernama **Nurcaya** meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1972;

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian ibu kandung Pemohon tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar ibu kandung pemohon yang bernama **Nurcaya** lahir di Padang, pada tahun 1925 dan kemudian meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 27 Agustus 2005, yang mana fakta tersebut telah didasarkan pada bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu kandung pemohon yang bernama **Nurcaya**, lahir di Padang, pada tahun 1925 dan meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 27 Agustus 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ibu kandung pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Syahrial Sadar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrial Sadar, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH

Rincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- PNBPN Pangilan	: Rp 10.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
J u m l a h	: Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu Rupiah)